KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

LAPORAN

KEGIATAN
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.

Dalam sistem politik Negara Indonesia, Pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Privinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks Pemilu untuk Pemilihan Eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikotanya dan Wakil Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam lembagai eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum yang akan di gelar secara serentak di tahun 2024 wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum.

Aturan mengenai Pencalonan DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. LANDASAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Surat Dinas KPU RI Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitas Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat Dinas KPU RI Nomor 476/PL.01.04-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala SILON.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertujuan untuk :

1. Mengajukan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang dilakukan oleh :
   a. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat

kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Memeriksa dokumen persyaratan untuk memastikan :
   - Kelengkapan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
   - Daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon;
   - Kebenaran Dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

I. NAMA KEGIATAN

"Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada:

1. Tanggal 1 – 1 Mei 2023, pukul 08.00 – 16.00 Wita, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kab. Bantaeng;
2. Tanggal 14 Mei 2023, pukul 08.00 – 23.59 Wita, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kab. Bantaeng;
3. Tanggal 16 Mei 2023, pukul 10.19 Wita, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kab. Bantaeng.

III. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu

1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Bawaslu Kab. Bantaeng;
3. Seluruh Jajaran KPU Kab. Bantaeng.

IV. HASIL KEGIATAN

KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal, 1 – 14 Mei 2023 dan tanggal 16 Mei 2023. Hasil Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang dinyatakan Lengkap dan Diterima, sebagai berikut :

1. Partai Keadilan Sejahtera, tanggal 8 Mei 2023, pukul 15:20 Wita (Lengkap dan diterima);
2. Partai Nasdem, tanggal 11 Mei 2023, pukul 15:20 Wita (Lengkap dan diterima);
3. PDIP, tanggal 12 Mei 2023, pukul 10:33 Wita (Lengkap dan diterima);

4. PAN, tanggal 13 Mei 2023, pukul 09:45 Wita (Lengkap dan diterima);
5. PPP, tanggal 13 Mei 2023, pukul 10:00 Wita (Lengkap dan diterima);
6. PKB, tanggal 13 Mei 2023, pukul 15:23 Wita (Lengkap dan diterima);
7. Partai Gerindra, tanggal 13 Mei 2023, pukul 15:59 Wita (Lengkap dan diterima);
8. PSI, tanggal 14 Mei 2023, pukul 11:25 Wita (Lengkap dan diterima);
9. HANURA, tanggal 14 Mei 2023, pukul 13:10 Wita (Lengkap dan diterima);
10. Partai Demokrat, tanggal 14 Mei 2023, pukul 14:00 Wita (Lengkap dan diterima);
11. Partai Golkar, tanggal 14 Mei 2023, pukul 15:11 Wita (Lengkap dan diterima);
12. Partai Perindo, tanggal 14 Mei 2023, pukul 17:25 Wita (Lengkap dan diterima);
13. Partai Ummat, tanggal 14 Mei 2023, pukul 23:12 Wita (Lengkap dan diterima);
14. Partai Gelora, tanggal 16 Mei 2023, pukul 10:19 Wita (Lengkap dan diterima).

Partai Politik yang tidak melakukan registrasi dan proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam rentang waktu tanggal 1- 14 Mei 2023 adalah :

1. Partai Buruh;
2. Partai Bulan Bintang;
3. Partai Garuda;
4. Partai Kebangkitan Nusantara.

IV. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya yang digunakan untuk Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, akun 6890.QGE.001 tahun anggaran 2023.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan dapat menjadi bahan kajian KPU Kabupaten Bantaeng dalam mengambil kebijakan.

Bantaeng, 23 Mei 2023

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Nur Ahyani